



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

MARTA LISTIANAH, bertempat tinggal di Jalan Saribowo II RT03 RW01 Nomor 14, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Achmad Masduqi dengan Luk Azaroh ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Achmad Masduqi dengan istrinya Luk Azaroh telah dikaruniai 4 (empat) orang anak , masing-masing Bernama:
 - 2.1. Uswatun Hidayah dilahirkan di Demak pada tanggal: 21 Oktober 1975;
 - 2.2. Anny Fa'illiya dilahirkan di Demak pada tanggal : 23 Agustus 1978;
 - 2.3. Abdullah Noor dilahirkan di Demak pada tanggal : 28 Maret 1984;
 - 2.4. Marta Listianah dilahirkan di Demak pada tanggal : 04 Maret 1991;
3. Bahwa dari keempat anak yang dilahirkan sebagaimana di sebutkan diatas, anak pertama yakni Uswatun Hidayah mengalami cacat mental sejak dari lahir, sehingga jika ingin melakukan Tindakan apapun harus mendapat bantuan atau pertolongan dari pihak lain, sedangkan Bapak maupun Ibunya sudah meninggal dunia;
4. Bahwa orangtua laki-lakinya yang bernama Achmad Masduqi meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak dikarenakan Sakit sebagaimana bukti Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak nomor : 3321-KM-01082023-0012 tertanggal 02Agustus2023;
5. Bahwa orang tua Perempuannya yang bernama Luk Azaroh meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak dikarenakan Sakit sebagaimana bukti Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak nomor : 3321-KM-11092024-0015 tertanggal 12 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak pertama dari orang tua Pemohon yang Bernama Uswatun Hidayah saat ini berumur 48 (empat [uluh delapan] tahun yang seharusnya dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum akan tetapi anak tersebut mempunyai penyakit cacat mental sejak lahir sehingga dikategorikan sebagai orang dewasa yang tidak mampu untuk suatu perbuatan hukum;
 7. Bahwa oleh karena penyakit mental yang dialami oleh kakak Pemohon tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap/tidak mampu untuk mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk melindungi hak-hak dan segala kepentingan hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan pengampuan dari seorang Pengampu atau wali yang dapat mewakilinya;
 8. Bahwa Uswatun Hidayah selaku kakak Pemohon saat ini tinggal satu rumah Bersama Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini dan setiap hari melakukan pengawasan serta mencukupi segala kebutuhan hidup anak pertama tersebut;
 9. Bahwa anak kedua dari perkawinan Achmad Masduqi dengan Luk Azaroh yang Bernama Anny Fa'iliyya bertempat tinggal dan bekerja di Cikarang Kabupaten Bekasi Bersama dengan keluarganya ;
 10. Bahwa anak ketiga dari perkawinan Achmad Masduqi dengan Luk Azaroh yang Bernama Abdullah Noor bertempat tinggal dan bekerja di Kota Semarang Bersama dengan keluarganya ;
 11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak agar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali / Pengampu dari anak pertama yang Bernama Uswatun Hidayah;
- Berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai Berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa kakak kandung dari Pemohon yang Bernama Uswatun Hidayah lahir di Demak pada tanggal: 21 Oktober 1975 adalah benar mempunyai penyakit cacat mental sejak lahir;
 3. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Wali/Pengampu dari Kakak Pemohon yang Bernama Uswatun Hidayah;
 4. Menetapkan anak pertama yang Bernama Uswatun Hidayah adalah dalam Pengawasan dan Pengampuan Pemohon;
 5. Menetapkan biaya menurut hukum;
- atau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah persidangan ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya dan menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, diantaranya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321116110750001 atas nama Uswatun Hidayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3321111109240006 atas nama Kepala Keluarga Uswatun Hidayah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-07032024-0015 atas nama Uswatun Hidayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 08 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321114403910001 atas nama Marta Listianah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3321112708140008 atas nama Kepala Keluarga Arief Safarudin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.042/TP/2003 atas nama Marta Listianah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 15 Oktober 2003, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216106308780004 atas nama Anny Fa'iliyya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3216100212101676 atas nama Kepala Keluarga Aris Edy Rustanto yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.804/Dis/2002 atas nama Anny Fa'iliyya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 27 Juni 2002, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321112803840004 atas nama Abdullah Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3374102402140015 atas nama Kepala Keluarga Abdullah Noor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 94/Dis/2002 atas nama Abdullah Noor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 11 Januari 2002, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Rujukan FKTP Nomor rujukan 113101171024P000093 atas nama Uswatun Hidayah yang ditandatangani oleh dr. Amalia Hayati, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak, berisi rujukan ke Poli Jiwa, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan dari Instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak, atas nama Uswatun Hidayah, berisi hasil pemeriksaan pasien, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Buku Nikah Nomor: I/II/1975 atas nama A. Masduqi dan Luazaroh yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonang pada tanggal 1 Januari 1975, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3321-KM-01082023-0012 atas nama Achmad Masduqi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 02 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3321-KM-11092024-0015 atas nama Luk Azaroh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 12 September 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 0796/2/X/2013 atas nama Arief Safarudin dan Marta Listianah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak pada tanggal 12 Oktober 2013, untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Buku Rekening atas nama Luk Azaroh pada PT. Bank Mandiri Taspen, untuk selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PNDmk



20. Fotokopi Buku Rekening atas nama Achmad Masduqi pada PT. Bank BTPN Tbk, untuk selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris para ahli waris dari almarhum Achmad Masduqi yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2023 Nomor 145/Wrs/17, untuk selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Surat Keterangan dari Desa Katonsari tertanggal 21 Oktober 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Surat Kuasa dari para ahli waris dari almarhum Achmad Masduqi yang dibuat pada tanggal 11 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-23 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 telah bermaterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, diantaranya :

1. **KARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Marta Listianah (Pemohon) mengajukan pengampunan terhadap kakaknya yang bernama Uswatun Hidayah, karena yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa sejak lahir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Marta Listianah (Pemohon) merupakan anak terakhir dari pasangan Achmad Masduqi dan Luk azaroh;
 - Bahwa Saksi mengetahui selain dari Marta Listianah (Pemohon), pasangan Achmad Masduqi dan Luk azaroh memiliki anak yang lain bernama Saudari Uswatun Hidayah, Anny Fa'iliyya dan Abdullah Noor;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini kedua orang tua Pemohon yang bernama Achmad Masduqi dan Luk azaroh telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Uswatun Hidayah selaku kakak kandung dari Marta Listianah (Pemohon) mengalami gangguan jiwa sejak kecil yang mana kesehariannya Saudari Uswatun Hidayah tinggal bersama Pemohon di Jalan Saribowo II RT03 RW01 Nomor 14, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Uswatun Hidayah mengalami kendala dalam berkomunikasi dan mengalami kendala dalam beraktivitas secara normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung karena rumah Saksi berdekatan dengan rumahnya Marta Listianah (Pemohon);
- Bahwa saat ini Saudari Uswatun Hidayah tinggal bersama Marta Listianah (Pemohon) dan suaminya yang bernama Arief Safarudin beserta 2 (dua) orang anaknya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah membawa Saudari Uswatun Hidayah berobat ke rumah sakit, akan tetapi tidak tahu pasti setiap berapa lama Saudari Uswatun Hidayah diperiksakan ke rumah sakit;
- Bahwa Pemohon sudah ikut merawat Saudari Uswatun Hidayah sejak Orang tua mereka meninggal dunia sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau adik dari Saudari Uswatun Hidayah yang bernama Anny Fa'iliyya saat ini bertempat tinggal di Bekasi dan adiknya yang bernama Abdullah Noor saat ini bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan penutupan rekening atas nama kedua orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Saribowo II RT03 RW01 Nomor 14, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sehingga untuk menetapkan Saudari Uswatun Hidayah dalam Pengampunan Pemohon dan Pemohon sebagai Pengampunya, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. **YAYUK ERFANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Marta Listianah (Pemohon) mengajukan pengampunan terhadap kakaknya yang bernama Uswatun Hidayah, karena yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa sejak lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Marta Listianah (Pemohon) merupakan anak terakhir dari pasangan Achmad Masduqi dan Luk azaroh;
- Bahwa Saksi mengetahui selain dari Marta Listianah (Pemohon), pasangan Achmad Masduqi dan Luk azaroh memiliki anak yang lain bernama Saudari Uswatun Hidayah, Anny Fa'iliyya dan Abdullah Noor;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini kedua orang tua Pemohon yang bernama Achmad Masduqi dan Luk azaroh telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Uswatun Hidayah selaku kakak kandung dari Marta Listianah (Pemohon) mengalami gangguan jiwa sejak kecil yang mana kesehariannya Saudari Uswatun Hidayah tinggal bersama Pemohon di Jalan Saribowo II RT03 RW01 Nomor 14, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Uswatun Hidayah mengalami kendala dalam berkomunikasi dan mengalami kendala dalam beraktivitas secara normal;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung karena rumah Saksi berdekatan dengan rumahnya Marta Listianah (Pemohon);
- Bahwa saat ini Saudari Uswatun Hidayah tinggal bersama Marta Listianah (Pemohon) dan suaminya yang bernama Arief Safarudin beserta 2 (dua) orang anaknya Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon pernah membawa Saudari Uswatun Hidayah berobat ke rumah sakit, akan tetapi tidak tahu pasti setiap berapa lama Saudari Uswatun Hidayah diperiksakan ke rumah sakit;
- Bahwa Pemohon sudah ikut merawat Saudari Uswatun Hidayah sejak Orang tua mereka meninggal dunia sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau adik dari Saudari Uswatun Hidayah yang bernama Anny Fa'iliyya saat ini bertempat tinggal di Bekasi dan adiknya yang bernama Abdullah Noor saat ini bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan penutupan rekening atas nama kedua orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Saribowo II RT03 RW01 Nomor 14, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sehingga untuk menetapkan Saudari Uswatun Hidayah dalam Pengampunan Pemohon dan Pemohon sebagai Pengampunya, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain permohonan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, telah bermaterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu KARTINI dan YAYUK ERFANA yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Oktober 2024 dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 439 KUHPdata, serta untuk mengetahui kebenaran dari dalil Permohonan Pemohon tentang kondisi kesehatan Uswatun Hidayah, yang mana pada saat melakukan pemeriksaan di tempat tinggal Pemohon tersebut, kakak pertama dari Pemohon yaitu Uswatun Hidayah benar berada dalam perawatan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan pada persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan*";

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2, tersebut diatas pada pokoknya membenarkan kalau Uswatun Hidayah sebagai orang yang ingin diampui (*Kurandus*) bertempat tinggal di Jalan Saribowo II RT03 RW01 Nomor 14, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-12, P-15, P-18 serta keterangsan Saksi Kartini dan Saksi Yayuk Erfana di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa Achmad Masduqi dengan Luk Azaroh merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami istri yang menikah di Demak pada tanggal 01 Januari 1975, dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama Uswatun Hidayah lahir di Demak pada tanggal 21 Oktober 1975, Anny Fa'iliyya lahir di Demak pada tanggal 23 Agustus 1978, Abdullah Noor lahir di Demak pada tanggal 28 Maret 1984 dan Marta Listianah lahir di Demak pada tanggal 04 Maret 1991, sehingga antara Pemohon dengan Uswatun Hidayah merupakan saudara kandung dan Uswatun Hidayah merupakan kakak pertama dari Pemohon dengan kedua orang tua yang bernama Achmad Masduqi dan Luk Azaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dan keterangan Saksi Kartini dan Saksi Yayuk Erfana pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 22 Juli 2023 di Kabupaten Demak, telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama Achmad Masduqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 dan keterangan Saksi Kartini dan Saksi Yayuk Erfana pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 16 Agustus 2024 di Kabupaten Demak, telah meninggal dunia seseorang Perempuan yang bernama Luk Azaroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 7, P-8, P-10, P-11 dan keterangan Saksi Kartini dan Saksi Yayuk Erfana pada pokoknya menjelaskan bahwa adik dari Saudari Uswatun Hidayah yang bernama Anny Fa'iliyya saat ini bertempat tinggal di Bekasi sedangkan adiknya yang bernama Abdullah Noor saat ini bertempat tinggal di Semarang, sehingga Uswatun Hidayah untuk saat ini tinggal bersama Pemohon dan juga dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh Saksi Kartini dan Saksi Yayuk Erfana dipersidangan membenarkan kalau Uswatun Hidayah sejak kecil sudah mengalami gangguan jiwa, dan sepengetahuan para Saksi selama ini yang merawat Uswatun Hidayah sejak kedua orang tuanya meninggal adalah Pemohon, dan terkait keadaan Kesehatan jiwa dari Uswatun Hidayah tersebut pada pokoknya dibenarkan dalam Surat Rujukan FKTP Nomor 113101171024P000093 atas nama Uswatun Hidayah yang ditandatangani oleh dr. Amalia Hayati, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak, yang berisi rujukan ke Poli Jiwa dengan diagnosa *Paranoid Schizophrenia* (F20.0) (bukti P-13) dan Surat Keterangan dari Instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak, atas nama Uswatun Hidayah, yang berisi hasil pemeriksaan pasien dengan diagnosa *Paranoid Schizophrenia* (F20.0) kondisinya belum stabil dan perlu pengobatan lanjutan (P-14);

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi dipersidangan membenarkan bahwa Pemohon saat ini tinggal dengan Uswatun Hidayah dan Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat Uswatun Hidayah di rumah yang ditempati oleh Pemohon beserta suami dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait keterangan para Saksi yang menerangkan kalau selama ini Pemohon yang merawat Uswatun Hidayah, Hakim juga telah melakukan pengamatan setelah melakukan pemeriksaan tempat/ rumah Pemohon yang berada di Jalan Saribowo II RT03 RW01 Nomor 14, Desa Katonsari, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sebagaimana dibenarkan dalam berita acara sidang pada tanggal 18 Oktober 2024. Dari pengamatan yang dilakukan ternyata benar kondisi dari Uswatun Hidayah dalam keadaan gangguan jiwa, sehingga susah diajak berkomunikasi dan tidak dapat melakukan perbuatan secara normal dan sehari-hari dirawat oleh Pemohon. Hal ini pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya membenarkan kalau tujuan dari Pemohon mengajukan pengampunan ini hanya untuk mewakili Uswatun Hidayah selaku ahli waris dari kedua orang tuanya Achmad Masduqi dan Luk Azaroh (P-21), untuk menutup buku rekening milik kedua orang tuanya tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katonsari (P-22), terhadap rekening atas nama Luk Azaroh pada PT Bank Mandiri Taspen (P-19) dan rekening atas nama Achmad Masduqi pada PT Bank BTPN Tbk (P-20);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 433 KUHPerdara dan Pasal 434 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit jiwa atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, juga jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, dan dalam Pasal 434 KUHPerdara menentukan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit jiwa atau mata gelap;

Menimbang, bahwa definisi Pengampunan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut Undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut Kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari Kurandus tersebut disebut Pengampu (Kurator);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara tersebut diatas yang berhak memintakan pengampunan melalui suatu Penetapan Pengadilan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap keluarga sedarah berdasar atas keadaan dungu, sakit jiwa atau mata gelap, dan berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut diatas ditemukan bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Uswatun Hidayah dan oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Pengampunan (curatele) terhadap diri Uswatun Hidayah sebagaimana ketetapan yang dimaksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit jiwa atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon, ternyata apa yang didalilkan dalam permohonannya tersebut pada pokoknya telah membuktikan bahwasanya Uswatun Hidayah dalam keadaan gangguan jiwa karena menderita *Paranoid Schizophrenia* (F20.0) dan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisinya yang tidak stabil dan perlu dilakukan pengobatan lanjutan, serta berdasarkan pengamatan langsung kerumah Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2024 ternyata benar Uswatun Hidayah susah diajak berkomunikasi dan tidak dapat melakukan perbuatan secara normal serta berada dalam perawatan Pemohon. Atas dasar keadaan Uswatun Hidayah tersebut Hakim menilai bahwa Uswatun Hidayah secara hukum termasuk orang yang tidak mampu/ cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebagai dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdara, dan harus ditetapkan sebagai orang yang dibawah pengampunan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Uswatun Hidayah dalam keadaan sakit jiwa sejak kecil berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, dan oleh karena berdasarkan fakta di persidangan yang membenarkan adik dari Uswatun Hidayah yang bernama Anny Fa'iliyya dan Abdullah Noor tidak ikut melakukan perawatan terhadap Uswatun Hidayah dikarenakan yang bersangkutan berdomisili diluar daerah, serta telah adanya Surat kuasa yang ditanda tangani oleh saudara kandung dari Uswatun Hidayah yaitu Anny Fa'iliyya dan Abdullah Noor kepada Pemohon untuk mengurus seluruh proses pewarisan dari kedua orang tuanya (bukti P-23), maka Pemohon yang berkedudukan sebagai saudara kandung dari Uswatun Hidayah yang tinggal bersama sekaligus menjadi orang yang merawat dan membawa Uswatun Hidayah berobat kerumah sakit, dinilai memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Pengampu (Kurator) bagi Uswatun Hidayah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya membenarkan kalau tujuan dari Pemohon mengajukan pengampunan ini hanya untuk mewakili Uswatun Hidayah selaku ahli waris dari kedua orang tuanya yaitu Achmad Masduqi dan Luk Azaroh melakukan penutupan buku rekening milik kedua orang tuanya tersebut, yang mana tujuan tersebut memberikan manfaat bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Uswatun Hidayah sendiri, serta dalam persidangan tidak ditemukan tujuan-tujuan lain yang merugikan Uswatun Hidayah tersebut, sehingga tujuan Pengampunan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menetapkan Uswatun Hidayah berada dibawah pengampunan, dan Pemohon sebagai Pengampu dapat untuk dikabulkan, sehingga petitum dua dan petitum ketiga dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Uswatun Hidayah telah ditetapkan dibawah pengampunan, dan Pemohon juga telah ditetapkan sebagai Pengampu (Kurator) bagi Uswatun Hidayah, sehingga demi hukum Uswatun Hidayah termasuk orang yang tidak mampu/ cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat ditetapkan berada dalam pengawasan dan Pengampunan Pemohon, oleh karena itu terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dan permohonan ini bersifat sukarela (*Volunteer*) karena diajukan atas kehendak dari Pemohon sendiri, sehingga biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka atas dasar pertimbangan tersebut petitum kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum kedua sampai petitum kelima dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum Kesatu harus dikabulkan sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433, 434, 436, 439 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa kakak kandung dari Pemohon yang Bernama USWATUN HIDAYAH lahir di Demak pada tanggal : 21 Oktober 1975 adalah benar mempunyai penyakit cacat mental sejak lahir;
3. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Pengampu dari Kakak Pemohon yang bernama USWATUN HIDAYAH;
4. Menetapkan anak pertama yang bernama USWATUN HIDAYAH adalah dalam Pengawasan dan Pengampunan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 09 Oktober 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3. PNBP (e-summon).....	:	Rp.20.000,00;
4. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp.478.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.623.000,00;</u>

(enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)